

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar khususnya Indonesia, kehadirannya memiliki peran penting bagi keberlangsungan negara serta bangsa. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman kerajaan kolonial bahkan hingga saat ini, pajak menjadi sebuah tulang punggung bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Hal ini dibuktikan berdasarkan *website* resmi Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan pajak untuk tahun 2018 yaitu sebesar 92,4% (Sembilan puluh dua koma empat persen). Pada tahun 2019 mengalami penurunan realisasi pendapatan pajak sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen), dimana hal ini terjadi akibat dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan realisasi pendapatan pajak sebesar 85,65% (delapan puluh lima koma enam puluh lima persen). Tekanan aktivitas usaha akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada kondisi pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan. Insentif fiskal Covid-19 yang mulai dimanfaatkan di masa April lalu juga ikut menambah tekanan penerimaan.



Gambar 1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan dari Tahun 2015 – 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik di atas menggambarkan pertumbuhan penerimaan perpajakan selama tahun 2015 hingga tahun 2020 secara berurutan sebesar 8,2% (delapan koma dua persen), 3,6% (tiga koma enam persen), 4,6% (empat koma enam persen), 13,0% (tiga belas koma nol persen), 1,8% (satu koma delapan persen), dan 5,4% (lima koma empat persen). Pemerintah mengungkapkan kinerja perpajakan yang berfluktuatif tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi domestik, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi tumpuan penerimaan perpajakan sangat menentukan capaian kinerja penerimaan perpajakan dan stabilitas konsumsi masyarakat juga turut mempengaruhi capaian penerimaan, khususnya PPN. Dari sisi perdagangan internasional, kinerja penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa. Porsi penerimaan dari kegiatan impor cukup besar, sehingga besarnya penerimaan perpajakan juga ditentukan oleh naik

turunnya volume dan nilai impor serta perkembangan perekonomian domestik dan internasional. Segala bentuk penerimaan negara harus digunakan secara optimal oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang sebagian besar diperoleh melalui sektor pajak (DDTCNews, 2020).

Pajak memiliki peran penting untuk keberlangsungan hidup suatu negara dan bangsa (Masruroh dan Zulaikha, 2013). Membayar pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat untuk ikut secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan pembiayaan dan pembangunan nasional. Tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak yang mampu meningkatkan penerimaan bagi negara, diharapkan nantinya dapat menjadikan negara kuat dalam menghadapi tantangan dimasa depan. Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan perpajakan di Indonesia harus terus dikembangkan mulai dari pelaporan pajak yang kini telah merambah ke era elektronika hingga objek-objek pajak yang telah diperluas. Bukan tanpa alasan, perkembangan tersebut terus dilakukan demi mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dalam sektor perpajakan (Mohammad, 2019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang paling fundamental adalah pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap nilai dan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Resmi (2017:303) PPh pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Resmi (2017:10) Negara Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Sistem Pemungutan *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak berperan pasif dan timbulnya pajak terutang setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak harus berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan



Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi secara online. Dalam sistem pemungutan pajak ini pemerintah berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. *Withholding Tax System* yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga tersebut berhak untuk menghitung, memungut, memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 23 merupakan pajak yang menerapkan *Withholding Tax System*. Bukti potong atau bukti pungut digunakan sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dalam menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini. Dalam beberapa keadaan tertentu Surat Setoran Pajak (SSP) juga diperlukan. Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak yang bersangkutan (Rani, 2018)

PT. Citra Insani Garda Semesta (CIGS) wajib melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas jasa yang telah dilakukan. PT. CIGS adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang jasa *outsourcing* Manajemen Sumber Daya Manusia. PT CIGS didirikan oleh para profesional yang berpengalaman dan memiliki wawasan yang luas serta kompetisi dibidang jasa *outsourcing* dan Konsultan Manajemen. Pada PT. CIGS terdapat 6 Jasa *Outsourcing* yaitu Jasa Administrasi dan Data Entri, Jasa *Security Services*, Jasa *Driver*, Jasa *Cleaning Service*, Jasa *Office Boy/Girls*, dan Jasa Kasir.

SE-05/PJ.53/2003 menjelaskan bahwa jasa *outsourcing* adalah jasa yang diserahkan oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja, dimana pengusaha penyedia tenaga kerja hanya terikat pada kewajiban untuk menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja dan tidak terikat dengan kewajiban penyerahan jasa di bidang lainnya. Sesuai PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya Jasa Penyedia Tenaga Kerja *outsourcing* merupakan jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan. Berdasarkan PMK-83/PMK.03/2012 Tentang kriteria atas Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing*, dengan kriteria perusahaan penyedia jasa *outsourcing* semata-mata hanya menyerahkan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa *outsourcing* tidak memberi gaji atau upah kepada tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa *outsourcing* tidak bertanggungjawab atas hasil kerja tenaga kerja, dan tenaga kerja masuk dalam struktural pengguna tenaga kerja. Namun apabila salah satu dari keempat persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka pengusaha jasa *outsourcing* dapat memungut PPN atas jasa *outsourcing* kepada perusahaan pengguna sebesar 10 %.

PT CIGS sebagai penerima penghasilan atas jasa *outsourcing* akan dikenakan potongan PPh Pasal 23 oleh kliennya, sehingga nantinya potongan PPh Pasal 23 tersebut akan menjadi kredit pajak dalam perhitungan PPh badan PT CIGS. Pajak Pertambahan Nilainya sendiri dipungut oleh PT CIGS, sehingga tagihan yang harus dibayarkan oleh klien kepada PT CIGS sebesar Dasar Pengenaan Pajak

(DPP), dimana DPP dihitung berdasarkan *management fee*. Perhitungan penghasilan yang diterima oleh PT CIGS adalah sebesar DPP dikurangi PPh pasal 23 atas *fee* jasa *outsourcing* kemudian dijumlahkan dengan PPN. Dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh PT CIGS didasarkan oleh *management fee* jasa *outsourcing*. Untuk itu penulis menyajikan tugas akhir ini sebagai pembelajaran mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang cukup terbilang rumit sehingga penulis tertarik mengangkat judul “**Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT CIGS**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS?
3. Bagaimana mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS?
5. Bagaimana pencatatan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penulisan laporan tugas akhir yaitu untuk:

1. Menguraikan proses bisnis atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS.
2. Menguraikan mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS.
3. Menguraikan mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS.
4. Menguraikan mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS.
5. Menguraikan pencatatan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:



1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya mengenai proses bisnis yang dilakukan PT CIGS, penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS serta diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait laporan tugas akhir ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Manfaat bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan Tugas Akhir terkait penulisan ini.
3. Manfaat bagi PT CIGS sebagai bahan masukan dan saran untuk kemajuan PT CIGS dimasa yang akan datang serta media untuk menjalin relasi dan kerjasama antara program studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan PT CIGS.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies